



PEMERINTAH KOTA TEGAL  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

**KETERANGAN RENCANA KOTA**

No : 650/680/21/2021

Nama Pemohon	: PT. ATI SRI SUBEKTI HARAPAN SEHAT (MUHADI SETIA BUDI)
Alamat	: Cimohong Rt. 001 / 003 Desa/Kel. Cimohong Kec. Bulakamba Kabupaten Brebes
No. KTP	: 3329141303600003
Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 05 Oktober 2021 untuk lahan yang terletak di :	
Jalan / Gang	: Jl. KS. Tubun
RT / RW	: 007 / 010
Kelurahan	: Randugunting
Kecamatan	: Tegal Selatan
Status Tanah	: HM. No. 02856 Luas : 2260 m <sup>2</sup> An : Ati Sri Subekti , HM. No. 01978 Luas : 1755 m <sup>2</sup> An : Ati Sri Subekti , HM. No. 01579 Luas : 1575 m <sup>2</sup> An : Ati Sri Subekti , HM. No. 03355 Luas : 1525 m <sup>2</sup> An : Ati Sri Subekti , Sewa Lahan. No. HK.213/III/29/D.3-2017 tanggal 29 Maret 2017 Luas : 450 m <sup>2</sup> An : Ati Sri Subekti merupakan bagian dari total tanah seluas : 7565 m <sup>2</sup>

dengan merujuk pada :

- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perumahan	Kelas Jalan :
Rencana Setempat	: Perumahan	Arteri Sekunder
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: Rumah Sakit	
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	: 70 %	
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	: 200% (atau 2)	Belum diatur
Koefisien Tapak Bangunan (KTB)	: - %	
Koefisien Daerah Hijau (KDH)	: 25 %	Belum diatur
Ketinggian Bangunan Maksimum	: - m	dari as jalan
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: - m	dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 3,00 m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: 1,00 m , 1,00 m , 1,00 m dan 1,00 m	
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13,00 m	

Keterangan :

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;
  - b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
  - c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;
  - e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;
  - f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
  - g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
  - h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;
  - i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
  - j. tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya;
  - k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);
  - l. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan
  - m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL, 20 Desember 2021  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL  
SUGIYANTO, ST. MT  
Pembina Utama Muda  
NIP.19621224 199303 1 007





**PEMERINTAH KOTA TEGAL**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
Jl. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

**RETRIBUSI CETAK PETA**  
Nomor Agenda : 650 / 680 / X / 2021  
Tanggal : 2 Desember 2021  
Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan atas Perda 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Tegal 2011-2031 maka peruntukan PERUMAHAN pemukiman Komerseil / Non-Komerseil "jocrel yang tidak dipertukan tanah dimaksud sebesar 7.565 m<sup>2</sup> dengan satuan harga retribusi Rp 2500 / m<sup>2</sup> maka dibebankan retribusi sebesar Rp 18.912.500.  
( terbilang , Delapan belas juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah )

Nama Pemohon : PT.ATI TRI SUBEKTI HARAPAN SEHAT ( MUHADI SETIABUDI)  
Alamat : Cimohong Rt.001/003 Kec.Bulakamba Kab.Brebes  
Permohonan : Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)  
Rencana Pemanfaatan : RUMAH SAKIT  
Peruntukkan : PERUMAHAN

**GAMBAR SITUASI CETAK PETA**  
Skala 1 : 500



- Keterangan :**  
— GSB : Garis Sempadan Bangunan  
— GSP : Garis Sempadan Pagar  
— GSS : Garis Sempadan Saluran  
— Garis Batas Tanah Persil

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :



Lokasi Tanah : Jl.KS.Tuban Rt.VII / X  
Kel.Randugunting Kec.Tegal Selatan  
Kota Tegal  
Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah  
Penunjuk Batas :  
(ZAKI H. DARAT...)

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD	
Luas Tanah	Sesuai Surat 7.565 m <sup>2</sup> Hasil Ukur 7.565 m <sup>2</sup>
Diukur dan digambar	Paraf
1. Ari Santoso	

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KOTA TEGAL  
SUGIYANTO, ST. MT  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19621224-199303 1 007